



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 70 TAHUN 2020  
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor );

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah bupati bagi Daerah kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
21. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
26. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 905.468.640.861,00,- (*sembilan ratus lima milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah*) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.564.544.704,00 (*tiga puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.273.500.000,00,- (*delapan belas milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.554.630.000,00,- (*satu milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.601.414.704,00 (*dua milyar enam ratus satu juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus empat rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.135.000.000,00 (*tujuh belas milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah*).

## Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.273.500.000,00,- (*delapan belas milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
  - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*)
- (3) Pajak Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*)
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.500.000,00 (*lima belas juta lima ratus ribu rupiah*)
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 195.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (*sembilan milyar rupiah*).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*)
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*).
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*)

## Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*) yang terdiri dari atas ajak Hotel.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.000.000,00 (*delapan Juta Rupiah*).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) yang terdiri dari atas Pajak Restoran dan Sejenisnya;
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.500.000,00 (*lima belas juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari atas Pajak Pameran.
- (2) Pajak Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 15.500.000,00 (*lima belas juta lima ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 195.000.000,00 (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*) yang terdiri dari atas Pajak Reklame Papan/*Billbord*/Videotron/*Megatron*.
- (2) Pajak Reklame Papan/*Billbord*/Videotron/*Megatron* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 195.000.000,00 (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (*sembilan milyar rupiah*) yang terdiri dari atas Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (*sembilan milyar rupiah*).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) yang terdiri dari atas Pajak Parkir
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 80.000.000 (*delapan puluh juta rupiah*) yang terdiri dari atas Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 80.000.000 (*delapan puluh juta rupiah*).

### Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri dari atas PBBP2;
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*).

### Pasal 14

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) yang terdiri dari atas BPHTB – Pemindahan Hak;
- (2) BPHTB – Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*).

### Pasal 15

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.554.630.000,00,- (*satu milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 640.630.000,00 (*enam ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 314.000.000,00 (*tiga ratus empat belas juta rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*).

### Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 640.630.000,00 (*enam ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*) yang terdiri dari atas :
  - a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - c. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - d. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 237.130.000,00 (*dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 173.500.000,00 (*seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 314.000.000,00 (*tiga ratus empat belas juta rupiah*) yang terdiri dari atas :
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c. Retribusi Tempat Terminal;
  - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*)
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 266.500.000,00 (*dua ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*)
- (4) Retribusi Tempat Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*)
- (5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) yang terdiri dari atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*).

## Pasal 19

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.601.414.704,00 (*dua milyar enam ratus satu juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus empat rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal pada BUMD
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.601.414.704,00 (*dua milyar enam ratus satu juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus empat rupiah*).

## Pasal 20

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.601.414.704,00 (*dua milyar enam ratus satu juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus empat rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.601.414.704,00 (*dua milyar enam ratus satu juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus empat rupiah*).

## Pasal 21

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.135.000.000,00 (*tujuh belas milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Jasa Giro;
  - b. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
  - c. Pendapatan Bunga;
  - d. Pendapatan BLUD;
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.035.000.000,00 (*dua milyar tiga puluh lima juta rupiah*)
- (3) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*)
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*)
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 13.900.000.000,00 (*tiga belas milyar sembilan ratus juta rupiah*).

## Pasal 22

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.035.000.000,00 (*dua milyar tiga puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Jasa Giro pada Kas Daerah;
  - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara;
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*)
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*).

## Pasal 23

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).

## Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).

## Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.900.000.000,00 (*tiga belas milyar sembilan ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 13.900.000.000,00 (*tiga belas milyar sembilan ratus juta rupiah*).

## Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 830.108.569.331,00,- (*delapan ratus tiga puluh milyar seratus delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 749.973.528.000,00,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah*)
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.135.041.331,00,- (*delapan puluh milyar seratus tiga puluh lima juta empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*).

#### Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp. 749.973.528.000,00,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah;
  - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 632.915.594.000,00 (*enam ratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*)
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.608.771.000,00 (*dua puluh lima milyar enam ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*)
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 91.449.163.000,00 (*sembilan puluh satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah*).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp. 749.973.528.000,00,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
  - d. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.472.375.000,00 (*tiga belas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 450.827.307.000,00 (*empat ratus lima puluh milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu rupiah*).

- (4) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 88.146.301.000,00 (*delapan puluh delapan milyar seratus empat puluh enam juta tiga ratus satu ribu rupiah*).
- (5) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 80.469.251.000,00 (*delapan puluh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

#### Pasal 29

- (1) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.608.771.000,00 (*dua puluh lima milyar enam ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).
- (2) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 25.608.771.000,00 (*dua puluh lima milyar enam ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

#### Pasal 30

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c direncanakan sebesar Rp. 91.449.163.000,00 (*sembilan puluh satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas Dana Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. Rp. 91.449.163.000,00 (*sembilan puluh satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah*).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.135.041.331,00 (*delapan puluh milyar seratus tiga puluh lima juta empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.135.041.331,00 (*delapan puluh milyar seratus tiga puluh lima juta empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*).

#### Pasal 32

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.135.041.331,00 (*delapan puluh milyar seratus tiga puluh lima juta empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 80.135.041.331,00 (*delapan puluh milyar seratus tiga puluh lima juta empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*).

### Pasal 33

- (1) Anggaran Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 35.795.526.826,00 (*tiga puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 35.795.526.826,00 (*tiga puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*).

### Pasal 34

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 35.795.526.826,00 (*tiga puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas Lain – Lain Pendapatan.
- (2) Lain-Lain Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 35.795.526.826,00 (*tiga puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*).

### Pasal 35

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 35.795.526.826,00 (*tiga puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dana Bos;
- (2) Pendapatan Hibah Dana Bos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.795.526.826,00 (*tiga puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*).

### Pasal 36

Belanja daerah tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp. 884.968.640.861,00 (*delapan ratus delapan puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah*) yang bersumber dari :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

### Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp. 548.082.212.355,00 (*lima ratus empat puluh delapan milyar delapan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 328.575.457.705,00 (*tiga ratus dua puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 183.078.553.437,00 (*seratus delapan puluh tiga milyar tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12,407.592.173,00 (*dua belas milyar empat ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.184.509.040,00 (*lima belas milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan ribu empat puluh rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.836.100.000,00 (*delapan milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah*).

### Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 328.575.457.705,00 (*tiga ratus dua puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH .
  - g. Belanja Pegawai BOS
  - h. Belanja Pegawai BLUD

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 198.777.594.775,00 (*seratus sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.881.717.909,00 (*tiga puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 61.016.533.000,00 (*enam puluh satu milyar enam belas juta lima ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.313.664.440,00 (*sepuluh milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.585.234.538,00 (*satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 410.880.000,00 (*empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.150.293.294,00 (*dua belas milyar seratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 7.439.539.749.000,00 (*tujuh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).

### Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 328.575.457.705,00 (*tiga ratus dua puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;

- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 148.025.786.021,00 (*seratus empat puluh delapan milyar dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah*).
  - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.957.121.479,00 (*empat belas milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
  - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.480.074.500,00 (*enam milyar empat ratus delapan puluh Tujuh Puluh Empat ribu lima ratus rupiah*).
  - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.076.360.350,00 (*sepuluh milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).
  - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.735.744.795,00 (*satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah*).
  - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.301.027.782,00 (*delapan milyar tiga ratus satu juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*).
  - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 354.719.129,00 (*tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus Sembilan belas ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*).
  - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.072.403,00 (*lima juta tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah*).
  - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 5.796.277.764,00 (*lima milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*).
  - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.045.410.552,00 (*tiga milyar empat puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah*).

#### Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.881.717.909,00 (*tiga puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;

- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 36.881.717.909,00 (*tiga puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).

#### Pasal 41

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 61.016.533.000,00 (*enam puluh satu milyar enam belas juta lima ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - f. Belanja Honorarium; dan
  - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*)
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 96.000.000,00 (*sembilan puluh enam juta rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 54.747.613.000,00 (*lima puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 453.000.000,00 (*empat ratus lima puluh tiga juta rupiah*).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.184.720.000,00 (*lima milyar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*)
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 135.200.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.313.664.440,00 (*sepuluh milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Uang Representasi DPRD;

- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
  - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 719.775.000,00 (*tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 81.396.000,00 (*delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 101.388.000,00 (*seratus satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 66.990.000,00 (*enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.043.673.750,00 (*Satu Milyar empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 85.503.600,00 (*delapan puluh lima juta lima ratus tiga ribu enam ratus rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 14.798.700,00 (*empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.268.000.000,00 (*dua milyar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 567.000.000,00 (*lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah*).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).

- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.647.061.904,00 (*dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.592.000.000,00 (*dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah*).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 76.077.486,00 (*tujuh puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah*).

#### Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.585.234.538,00 (*satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Pembebanan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 155.417.000,00 (*seratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.419.754.200,00 (*satu milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.058.182,00 (*dua juta lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja Pembebanan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.262.380,00 (*satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.820,00 (*tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah*).

- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.206.928,00 (*enam juta dua ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 532.028,00 (*lima ratus tiga puluh dua ribu dua puluh delapan rupiah*)

#### Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf 9 direncanakan sebesar Rp. 410.880.000,00 (*empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.880.000,00 (*seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*)
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*)

#### Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.150.293.294,00 (*dua belas milyar seratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas Belanja Pegawai BOS.
- (2) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.150.293.294,00 (*dua belas milyar seratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah*).

#### Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 7.439.539.749,00 (*tujuh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.439.539.749,00 (*tujuh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah*).

#### Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 183.078.553.437,00 (*seratus delapan puluh tiga milyar tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 47.697.707.478,00 (*empat puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 79.490.736.602,00 (*tujuh puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.905.411.088,00 (*sebelas milyar sembilan ratus lima juta empat ratus sebelas ribu delapan puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.142.587.000,00 (*dua puluh dua milyar seratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 453.350.000,00 (*empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 16.303.715.957,00 (*enam belas milyar tiga ratus tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.085.045.312,00 (*lima milyar delapan puluh lima juta empat puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah*).

#### Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 47.697.707.478,00 (*empat puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Barang Pakai Habis;

- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai; dan
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 47.687.957.478,00 (*empat puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.750.000,00 (*sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 79.490.736.602,00 (*tujuh puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 47.316.416.208,00 (*empat puluh tujuh milyar tiga ratus enam belas juta empat ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.824.229.194,00 (*empat milyar delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.597.420.000,00 (*tujuh milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.886.860.000,00 (*satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 53.000.000,00 (*lima puluh tiga juta rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 11.873.214.200,00 (*sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu dua ratus rupiah*).

- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.637.550.000,00 (*dua milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.302.047.000,00 (*tiga milyar tiga ratus dua juta empat puluh tujuh ribu rupiah*).

#### Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.905.411.088,00 (*sebelas milyar sembilan ratus lima juta empat ratus sebelas ribu delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.674.518.800,00 (*dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.206.195.415,00 (*dua milyar dua ratus enam juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima belas rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.924.696.873,00 (*enam milyar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah*).

#### Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.142.587.000,00 (*dua puluh dua milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.142.587.000,00 (*dua puluh dua milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

#### Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 453.350.000,00 (*empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 453.350.000,00 (*empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 16.303.715.957,00 (*enam belas milyar tiga ratus tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.303.715.957,00 (*enam belas milyar tiga ratus tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah*).

#### Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.085.045.312,00 (*lima milyar delapan puluh lima juta empat puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah*), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.085.045.312,00 (*lima milyar delapan puluh lima juta empat puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah*).

#### Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12,407.592.173,00 (*dua belas milyar empat ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 12,407.592.173,00 (*dua belas milyar empat ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah*).

#### Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 12,407.592.173,00 (*dua belas milyar empat ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) BUMN Jangka Panjang;
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) BUMN Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 12,407.592.173,00 (*dua belas milyar empat ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah*).

#### Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.184.509.040,00 (*lima belas milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan ribu empat puluh rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.607.000.000,00 (*dua milyar enam ratus tujuh juta rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.795.199.800,00 (*sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 382.309.240,00 (*tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah*).

#### Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.607.000.000,00 (*dua milyar enam ratus tujuh juta rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;

- b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat; dan
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).
  - (3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.307.000.000,00 (*dua milyar tiga ratus tujuh juta rupiah*).

#### Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).

#### Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.795.199.800,00 (*sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.580.200.000,00 (*sembilan milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.714.999.800,00 (*satu milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*).

#### Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 382.309.240,00 (*tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 382.309.240,00 (*tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah*).

#### Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.836.100.000,00 (*delapan milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 336.100.000,00 (*tiga ratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah*)
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (*delapan milyar lima ratus juta rupiah*)

#### Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 336.100.000,00 (*tiga ratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 335.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.100.000,00 (*satu juta seratus ribu rupiah*).

#### Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (*delapan milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga;
  - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga.

- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (*delapan milyar lima ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*)

#### Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp. 190.834.448.306,00 (*seratus sembilan puluh milyar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.653.444,000,00 (*sembilan milyar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.032.109.700,00 (*dua puluh milyar tiga puluh dua juta seratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 66.893.522.651,00 (*enam puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh satu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 90.553.216.149,00 (*sembilan puluh milyar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu seratus empat puluh sembilan rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.702.155.806,00 (*tiga milyar tujuh ratus dua juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah*).

#### Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.653.444,000,00 (*sembilan milyar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 9.653.444,000,00 (*sembilan milyar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah*).

#### Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 9.653.444,000,00 (*sembilan milyar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah Persil;
  - b. Belanja Modal Tanah Non Persil; dan
  - c. Belanja Modal Tanah Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.298.017.598,00 (*empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah*)
- (3) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*)
- (4) Belanja Modal Tanah Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.355.426.402,00 (*lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua rupiah*).

#### Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.032.109.700,00 (*dua puluh milyar tiga puluh dua juta seratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
  - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - h. Belanja Modal Komputer;
  - i. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
  - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian; dan
  - k. Belanja Modal Rambu – Rambu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 960.000.000,00 (*sembilan ratus enam puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 464.000.000,00 (*empat ratus enam puluh empat juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 127.000.000,00 (*seratus dua puluh tujuh juta rupiah*).

- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.747.637.769,00 (*tujuh milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah*)
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 295.238.000,00 (*dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.517.482.939,00 (*lima milyar lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah.*)
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 258.335.000,00 (*dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*)
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.023.100.000,00 (*empat milyar dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah*).
- (10) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 229.316.000,00 (*dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*).
- (12) Belanja Modal Rambu – Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 399.999.992,00 (*tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*).

#### Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 960.000.000,00 (*sembilan ratus enam puluh juta rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
  - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 850.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*)
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*)

#### Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 464.000.000,00 (*empat ratus enam puluh empat juta rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan

- b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 454.000.000,00 (*empat ratus lima puluh empat juta rupiah*)
  - (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).

#### Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 127.000.000,00 (*seratus dua puluh tujuh juta rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin; dan
  - b. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 124.000.000,00 (*seratus dua puluh empat juta rupiah*).

#### Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.747.637.769,00 (*tujuh milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.551.011.769,00 (*empat milyar lima ratus lima puluh satu juta sebelas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.711.501.000,00 (*dua milyar tujuh ratus sebelas juta lima ratus satu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 485.125.000,00 (*empat ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*).

#### Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 295.238.000,00 (*dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Studio;

- b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
  - c. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 135.238.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*).

#### Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.517.482.939,00 (*lima milyar lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.517.482.939,00 (*dua milyar lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah*)

#### Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 258.335.000,00 (*dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 243.931.000,00 (*dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.404.000,00 (*empat belas juta empat ratus empat ribu rupiah*).

#### Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.023.100.000,00 (*empat milyar dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.388.600.000,00 (*tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 634.500.000,00 (*enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.
- (2) Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).

#### Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 229.316.000,00 (*dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Sumur;
- (2) Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 229.316.000,00 (*dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

#### Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu - Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 399.999.992,00 (*tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Rambu – Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Belanja Modal Rambu – Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 399.999.992,00 (*tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*).

#### Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 66.893.522.651,00 (*enam puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh satu rupiah*), yang terdiri atas : Belanja Modal Bangunan Gedung.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 66.893.522.651,00 (*enam puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh satu rupiah*).

#### Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 66.893.522.651,00 (*enam puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bagunan Gedung Tempat Kerja; dan
  - b. Belanja Modal Bagunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bagunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 66.074.293.551,00 (*enam puluh enam milyar tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bagunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 819.229.100,00 (*delapan ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah*).

#### Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 90.553.216.149,00 (*sembilan puluh milyar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu seratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi; dan
  - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 78.910.591.834,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.826.056.000,00 (*dua milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima puluh enam ribu rupiah*).

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.219.701.600,00 (*tujuh milyar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus satu ribu enam ratus rupiah*)
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.596.866.715,00 (*satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah*)

#### Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 78.910.591.834,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 67.567.043.784,00 (*enam puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.343.548.050,00 (*sebelas milyar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima puluh rupiah*).

#### Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.826.056.000,00 (*dua milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.368.800.000,00 (*dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 457.256.000,00 (*empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*)

#### Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.219.701.600,00 (*tujuh milyar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus satu ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku;

- b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah;
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.218.701.660,00 (*tujuh milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus satu ribu enam ratus enam puluh rupiah*).
  - (3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*).

#### Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.596.866.715,00 (*satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Jaringan Gas.
- (2) Belanja Modal Jaringan Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.596.866.715,00 (*satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah*).

#### Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.702.155.806,00 (*tiga milyar tujuh ratus dua juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
  - c. Belanja Modal Tanaman; dan
  - d. Belanja Modal Koleksi Non Budaya.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.042.405.806,00 (*tiga milyar empat puluh dua juta empat ratus lima ribu delapan ratus enam rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 99.750.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Koleksi Non Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).

#### Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.042.405.806,00 (*tiga milyar empat puluh dua juta empat ratus lima ribu delapan ratus enam rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak;
  - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro;
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.012.405.806,00 (*tiga milyar dua belas juta empat ratus lima ribu delapan ratus enam rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).

#### Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan;
- (2) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*).

#### Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 99.750.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Tanaman.
- (2) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 99.750.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 91

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya.
- (2) Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).

#### Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*)

#### Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d direncanakan sebesar Rp. 141.051.980.200,00 (*seratus empat puluh satu milyar lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.372.813.000,00 (*dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 138.679.167.200,00 (*seratus tiga puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*).

#### Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.372.813.000,00 (*dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.827.350.000,00 (*satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 545.463.000,00 (*lima ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).

#### Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.827.350.000,00 (*satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.827.350.000,00 (*satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 96

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 545.463.000,00 (*lima ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 545.463.000,00 (*lima ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).

#### Pasal 97

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 138.679.167.200,00 (*seratus tiga puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi;
  - b. Belanja Bagi Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - c. Belanja Bagi Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bagi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Bagi Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 137.879.167.200,00 (*seratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*).

#### Pasal 98

- (1) Anggaran Belanja Bagi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota ke Provinsi.
- (2) Belanja Bagi Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota ke Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

#### Pasal 99

- (1) Anggaran Belanja Bagi Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Belanja Bagi Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).

#### Pasal 100

- (1) Anggaran Belanja Bagi Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 137.879.167.200,00 (*seratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bagi Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 46.430.004.200 (*empat puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta empat ribu dua ratus rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 91.449.163.000,00 (*sembilan puluh satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah*)

#### Pasal 101

Pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp. 56.500.000.000,00 (*lima puluh enam milyar lima ratus juta rupiah*) yang bersumber dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 102

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (*delapan belas milyar rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (*delapan belas milyar rupiah*).

#### Pasal 103

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (*delapan belas milyar rupiah*), yang terdiri atas Penghematan Belanja;
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (*delapan belas milyar rupiah*).

#### Pasal 104

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (*delapan belas milyar rupiah*), yang terdiri atas Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (*delapan belas milyar rupiah*).

#### Pasal 105

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b direncanakan sebesar Rp. 38.500.000.000,00 (*tiga puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas :
  - (a) Penyertaan Modal Daerah;
  - (b) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*)
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 38.000.000.000,00 (*tiga puluh delapan milyar rupiah*).

#### Pasal 106

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

#### Pasal 107

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

#### Pasal 108

- (1) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b direncanakan sebesar Rp. 38.000.000.000,00 (*tiga puluh delapan milyar rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB).
- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 38.000.000.000,00 (*tiga puluh delapan milyar rupiah*).

#### Pasal 109

- (1) Anggaran Pembayaran Pinjaman Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. Rp. 38.000.000.000,00 (*tiga puluh delapan milyar rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran Pinjaman Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) – BUMN – Jangka Panjang;
- (2) Pembayaran Pinjaman Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) – BUMN – Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 38.000.000.000,00 (*tiga puluh delapan milyar rupiah*).

#### Pasal 110

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana, Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 111

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 110 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 112

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 113

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Panaragan, 28 Desember 2020  
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan

Pada Tanggal 29 Desember 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto

NOVRIWAN JAYA  
NIP. 19741114 200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Sofyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT**  
**NOMOR 70 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>PEMERINTAH KAB. TULANG BAWANG BARAT</b>		
<b>RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021</b>		
<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>905.468.640.861,00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>39.564.544.704,00</b>
<b>4.1.01</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>18.273.500.000,00</b>
<b>4.1.01.06</b>	<b>Pajak Hotel</b>	<b>8.000.000,00</b>
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	8.000.000,00
<b>4.1.01.07</b>	<b>Pajak Restoran</b>	<b>800.000.000,00</b>
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	800.000.000,00
<b>4.1.01.08</b>	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>15.500.000,00</b>
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	15.500.000,00
<b>4.1.01.09</b>	<b>Pajak Reklame</b>	<b>195.000.000,00</b>
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	195.000.000,00
<b>4.1.01.10</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>9.000.000.000,00</b>
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	9.000.000.000,00
<b>4.1.01.11</b>	<b>Pajak Parkir</b>	<b>75.000.000,00</b>
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	75.000.000,00
<b>4.1.01.12</b>	<b>Pajak Air Tanah</b>	<b>80.000.000,00</b>
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	80.000.000,00
<b>4.1.01.15</b>	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)</b>	<b>7.500.000.000,00</b>
4.1.01.15.01	PBBP2	7.500.000.000,00
<b>4.1.01.16</b>	<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>	<b>600.000.000,00</b>
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	600.000.000,00
<b>4.1.02</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>1.554.630.000,00</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>640.630.000,00</b>
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	237.130.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	173.500.000,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	130.000.000,00
<b>4.1.02.02</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>314.000.000,00</b>
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	266.500.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	7.500.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.000.000,00
<b>4.1.02.03</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>600.000.000,00</b>
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	600.000.000,00
<b>4.1.03</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>2.601.414.704,00</b>
<b>4.1.03.02</b>	<b>Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD</b>	<b>2.601.414.704,00</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.601.414.704,00
<b>4.1.04</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>17.135.000.000,00</b>
<b>4.1.04.05</b>	<b>Jasa Giro</b>	<b>2.035.000.000,00</b>
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	35.000.000,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>Hasil Pengelolaan Dana Bergulir</b>	<b>200.000.000,00</b>
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	200.000.000,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00
<b>4.1.04.16</b>	<b>Pendapatan BLUD</b>	<b>13.900.000.000,00</b>
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	13.900.000.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>830.108.569.331,00</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>749.973.528.000,00</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>632.915.594.000,00</b>
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.472.735.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	450.827.307.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	88.146.301.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	80.469.251.000,00
<b>4.2.01.02</b>	<b>Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>25.608.771.000,00</b>
4.2.01.02.01	DID	25.608.771.000,00
<b>4.2.01.05</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>91.449.163.000,00</b>
4.2.01.05.01	Dana Desa	91.449.163.000,00
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>80.135.041.331,00</b>
<b>4.2.02.01</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>80.135.041.331,00</b>
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	80.135.041.331,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>35.795.526.826,00</b>
<b>4.3.03</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>35.795.526.826,00</b>
<b>4.3.03.01</b>	<b>Lain-lain Pendapatan</b>	<b>35.795.526.826,00</b>
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	35.795.526.826,00
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>884.968.640.861,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>548.082.212.355,00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>328.575.457.705,00</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>198.777.594.775,00</b>
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	148.025.786.021,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	14.957.121.479,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.480.074.500,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.076.360.350,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.735.744.795,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	8.301.027.782,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	354.719.129,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.072.403,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	5.796.277.764,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.045.410.552,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>5.1.01.02</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>36.881.717.909,00</b>
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	36.881.717.909,00
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>61.016.533.000,00</b>
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	400.000.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	96.000.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	54.747.613.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	453.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.184.720.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	135.200.000,00
<b>5.1.01.04</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD</b>	<b>10.313.664.440,00</b>
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	719.775.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	81.396.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	101.388.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	66.990.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.043.673.750,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	85.503.600,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.798.700,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.268.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	567.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	50.000.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.647.061.904,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.592.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	76.077.486,00
<b>5.1.01.05</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH</b>	<b>1.585.234.538,00</b>
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	155.417.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	1.419.754.200,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.058.182,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.262.380,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.820,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.206.928,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	532.028,00
<b>5.1.01.06</b>	<b>Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH</b>	<b>410.880.000,00</b>
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00
<b>5.1.01.88</b>	<b>Belanja Pegawai BOS</b>	<b>12.150.293.294,00</b>
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	12.150.293.294,00
<b>5.1.01.99</b>	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>	<b>7.439.539.749,00</b>
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	7.439.539.749,00
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>183.078.553.437,00</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>47.697.707.478,00</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	47.687.957.478,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	9.750.000,00
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>79.490.736.602,00</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	47.316.416.208,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.824.229.194,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.597.420.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.886.860.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	53.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	11.873.214.200,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.637.550.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.302.047.000,00
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>11.905.411.088,00</b>
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	100.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.674.518.800,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.206.195.415,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.924.696.873,00
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22.142.587.000,00</b>
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.142.587.000,00
<b>5.1.02.05</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>453.350.000,00</b>
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	453.350.000,00
<b>5.1.02.88</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BOS</b>	<b>16.303.715.957,00</b>
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.303.715.957,00
<b>5.1.02.99</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>5.085.045.312,00</b>
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	5.085.045.312,00
<b>5.1.03</b>	<b>Belanja Bunga</b>	<b>12.407.592.173,00</b>
<b>5.1.03.04</b>	<b>Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)</b>	<b>12.407.592.173,00</b>
5.1.03.04.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang	12.407.592.173,00
<b>5.1.05</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>15.184.509.040,00</b>
<b>5.1.05.01</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>2.607.000.000,00</b>
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	300.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.307.000.000,00
<b>5.1.05.02</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>400.000.000,00</b>
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	400.000.000,00
<b>5.1.05.05</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>	<b>11.795.199.800,00</b>
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.580.200.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	500.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.714.999.800,00
<b>5.1.05.07</b>	<b>Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</b>	<b>382.309.240,00</b>
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	382.309.240,00
<b>5.1.06</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>8.836.100.000,00</b>
<b>5.1.06.01</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Individu</b>	<b>336.100.000,00</b>
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	335.000.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>5.1.06.02</b>	<b><i>Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga</i></b>	<b>8.500.000.000,00</b>
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	8.500.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>190.834.448.306,00</b>
<b>5.2.01</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>9.653.444.000,00</b>
<b>5.2.01.01</b>	<b><i>Belanja Modal Tanah</i></b>	<b>9.653.444.000,00</b>
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	4.298.017.598,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	5.355.426.402,00
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>20.032.109.700,00</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b><i>Belanja Modal Alat Besar</i></b>	<b>960.000.000,00</b>
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	850.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	110.000.000,00
<b>5.2.02.02</b>	<b><i>Belanja Modal Alat Angkutan</i></b>	<b>464.000.000,00</b>
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	454.000.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	10.000.000,00
<b>5.2.02.03</b>	<b><i>Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur</i></b>	<b>127.000.000,00</b>
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	3.000.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	124.000.000,00
<b>5.2.02.05</b>	<b><i>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</i></b>	<b>7.747.637.769,00</b>
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.551.011.769,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.711.501.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	485.125.000,00
<b>5.2.02.06</b>	<b><i>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</i></b>	<b>295.238.000,00</b>
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	135.238.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	120.000.000,00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	40.000.000,00
<b>5.2.02.07</b>	<b><i>Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan</i></b>	<b>5.517.482.939,00</b>
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.000.000.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.517.482.939,00
<b>5.2.02.08</b>	<b><i>Belanja Modal Alat Laboratorium</i></b>	<b>258.335.000,00</b>
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	243.931.000,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	14.404.000,00
<b>5.2.02.10</b>	<b><i>Belanja Modal Komputer</i></b>	<b>4.023.100.000,00</b>
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.388.600.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	634.500.000,00
<b>5.2.02.11</b>	<b><i>Belanja Modal Alat Eksplorasi</i></b>	<b>10.000.000,00</b>
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	10.000.000,00
<b>5.2.02.13</b>	<b><i>Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian</i></b>	<b>229.316.000,00</b>
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	229.316.000,00
<b>5.2.02.18</b>	<b><i>Belanja Modal Rambu-Rambu</i></b>	<b>399.999.992,00</b>
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	399.999.992,00
<b>5.2.03</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>66.893.522.651,00</b>
<b>5.2.03.01</b>	<b><i>Belanja Modal Bangunan Gedung</i></b>	<b>66.893.522.651,00</b>
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	66.074.293.551,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	819.229.100,00
<b>5.2.04</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>90.553.216.149,00</b>
<b>5.2.04.01</b>	<b>Belanja Modal Jalan dan Jembatan</b>	<b>78.910.591.834,00</b>
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	67.567.043.784,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	11.343.548.050,00
<b>5.2.04.02</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Air</b>	<b>2.826.056.000,00</b>
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.368.800.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	457.256.000,00
<b>5.2.04.03</b>	<b>Belanja Modal Instalasi</b>	<b>7.219.701.600,00</b>
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	7.218.701.600,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	1.000.000,00
<b>5.2.04.04</b>	<b>Belanja Modal Jaringan</b>	<b>1.596.866.715,00</b>
5.2.04.04.04	Belanja Modal Jaringan Gas	1.596.866.715,00
<b>5.2.05</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>3.702.155.806,00</b>
<b>5.2.05.01</b>	<b>Belanja Modal Bahan Perpustakaan</b>	<b>3.042.405.806,00</b>
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	3.012.405.806,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	30.000.000,00
<b>5.2.05.02</b>	<b>Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga</b>	<b>360.000.000,00</b>
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	360.000.000,00
<b>5.2.05.05</b>	<b>Belanja Modal Tanaman</b>	<b>99.750.000,00</b>
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	99.750.000,00
<b>5.2.05.06</b>	<b>Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya</b>	<b>200.000.000,00</b>
5.2.05.06.01	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	200.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
<b>5.3.01</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
<b>5.3.01.01</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>141.051.980.200,00</b>
<b>5.4.01</b>	<b>Belanja Bagi Hasil</b>	<b>2.372.813.000,00</b>
<b>5.4.01.01</b>	<b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa</b>	<b>1.827.350.000,00</b>
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.827.350.000,00
<b>5.4.01.02</b>	<b>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa</b>	<b>545.463.000,00</b>
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	545.463.000,00
<b>5.4.02</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>138.679.167.200,00</b>
<b>5.4.02.01</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi</b>	<b>750.000.000,00</b>
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	750.000.000,00
<b>5.4.02.02</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>50.000.000,00</b>
5.4.02.02.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	50.000.000,00
<b>5.4.02.05</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa</b>	<b>137.879.167.200,00</b>
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	46.430.004.200,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	91.449.163.000,00
	<b>SURPLUS / ( DEFISIT )</b>	<b>20.500.000.000,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>18.000.000.000,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	18.000.000.000,00
6.1.01.05	<i>Penghematan Belanja</i>	<i>18.000.000.000,00</i>
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>38.500.000.000,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000,00
6.2.02.02	<i>Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)</i>	<i>500.000.000,00</i>
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	38.000.000.000,00
6.2.03.04	<i>Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)</i>	<i>38.000.000.000,00</i>
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>(20.500.000.000,00)</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>

**KAB. TULANG BAWANG BARAT**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>905.468.640.861,00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>39.564.544.704,00</b>
<b>4.1.01</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>18.273.500.000,00</b>
<b>4.1.01.06</b>	<b>Pajak Hotel</b>	<b>8.000.000,00</b>
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	8.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	8.000.000,00
<b>4.1.01.07</b>	<b>Pajak Restoran</b>	<b>800.000.000,00</b>
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	800.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	800.000.000,00
<b>4.1.01.08</b>	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>15.500.000,00</b>
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	15.500.000,00
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	15.500.000,00
<b>4.1.01.09</b>	<b>Pajak Reklame</b>	<b>195.000.000,00</b>
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	195.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	195.000.000,00
<b>4.1.01.10</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>9.000.000.000,00</b>
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	9.000.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	9.000.000.000,00
<b>4.1.01.11</b>	<b>Pajak Parkir</b>	<b>75.000.000,00</b>
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	75.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	75.000.000,00
<b>4.1.01.12</b>	<b>Pajak Air Tanah</b>	<b>80.000.000,00</b>
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	80.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	80.000.000,00
<b>4.1.01.15</b>	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)</b>	<b>7.500.000.000,00</b>
4.1.01.15.01	PBBP2	7.500.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	7.500.000.000,00
<b>4.1.01.16</b>	<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>	<b>600.000.000,00</b>
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	600.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	600.000.000,00
<b>4.1.02</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>1.554.630.000,00</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>640.630.000,00</b>
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	237.130.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	237.130.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	173.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	173.500.000,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	130.000.000,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	130.000.000,00
<b>4.1.02.02</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>314.000.000,00</b>
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	30.000.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	266.500.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	266.500.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	7.500.000,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	7.500.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.000.000,00
<b>4.1.02.03</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>600.000.000,00</b>
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	600.000.000,00
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	600.000.000,00
<b>4.1.03</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>2.601.414.704,00</b>
<b>4.1.03.02</b>	<b>Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD</b>	<b>2.601.414.704,00</b>
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.601.414.704,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.601.414.704,00
<b>4.1.04</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>17.135.000.000,00</b>
<b>4.1.04.05</b>	<b>Jasa Giro</b>	<b>2.035.000.000,00</b>
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	35.000.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	35.000.000,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>Hasil Pengelolaan Dana Bergulir</b>	<b>200.000.000,00</b>
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	200.000.000,00
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	200.000.000,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00
<b>4.1.04.16</b>	<b>Pendapatan BLUD</b>	<b>13.900.000.000,00</b>
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	13.900.000.000,00
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	13.900.000.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>830.108.569.331,00</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>749.973.528.000,00</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>632.915.594.000,00</b>
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.472.735.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.306.369.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	3.979.287.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN	180.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1.490.226.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	500.000.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	566.155.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	183.876.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	138.503.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	450.827.307.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	450.827.307.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	88.146.301.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	19.879.544.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.190.996.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	39.474.497.000,00
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	2.465.168.000,00
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	3.000.000.000,00
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	4.372.992.000,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	1.261.717.000,00
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	5.831.806.000,00
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	2.444.581.000,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.845.000.000,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2.380.000.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	80.469.251.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	54.747.613.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	453.000.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.311.000.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.733.300.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	14.379.804.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.423.549.000,00
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.030.480.000,00
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	100.000.000,00
4.2.01.01.04.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	1.290.505.000,00
<b>4.2.01.02</b>	<b>Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>25.608.771.000,00</b>
4.2.01.02.01	DID	25.608.771.000,00
4.2.01.02.01.0001	DID	25.608.771.000,00
<b>4.2.01.05</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>91.449.163.000,00</b>
4.2.01.05.01	Dana Desa	91.449.163.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	91.449.163.000,00
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>80.135.041.331,00</b>
<b>4.2.02.01</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>80.135.041.331,00</b>
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	80.135.041.331,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.733.879.499,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.984.127.957,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.370.343.387,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	77.830.790,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	21.968.859.698,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>35.795.526.826,00</b>
<b>4.3.03</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>35.795.526.826,00</b>
<b>4.3.03.01</b>	<b>Lain-lain Pendapatan</b>	<b>35.795.526.826,00</b>
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	35.795.526.826,00
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	35.795.526.826,00
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>884.968.640.861,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>548.082.212.355,00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>328.575.457.705,00</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>198.777.594.775,00</b>
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	148.025.786.021,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	148.025.786.021,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	14.957.121.479,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14.957.121.479,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.480.074.500,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.480.074.500,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.076.360.350,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.076.360.350,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.735.744.795,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.735.744.795,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	8.301.027.782,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.301.027.782,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	354.719.129,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	354.719.129,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.072.403,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.072.403,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	5.796.277.764,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.796.277.764,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.045.410.552,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.045.410.552,00
<b>5.1.01.02</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>36.881.717.909,00</b>
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	36.881.717.909,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	36.881.717.909,00
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>61.016.533.000,00</b>
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	400.000.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	400.000.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	96.000.000,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	15.000.000,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	10.000.000,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	2.000.000,00
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.02.0015	<i>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan</i>	15.000.000,00
5.1.01.03.02.0017	<i>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal</i>	1.000.000,00
5.1.01.03.02.0018	<i>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir</i>	10.000.000,00
5.1.01.03.02.0022	<i>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga</i>	1.000.000,00
5.1.01.03.02.0025	<i>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan</i>	35.000.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	54.747.613.000,00
5.1.01.03.03.0001	<i>Belanja TPG PNSD</i>	54.747.613.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	453.000.000,00
5.1.01.03.05.0001	<i>Belanja Tamsil Guru PNSD</i>	453.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.184.720.000,00
5.1.01.03.07.0001	<i>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</i>	4.629.680.000,00
5.1.01.03.07.0002	<i>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</i>	555.040.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	135.200.000,00
5.1.01.03.08.0002	<i>Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan</i>	135.200.000,00
<b>5.1.01.04</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD</b>	<b>10.313.664.440,00</b>
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	719.775.000,00
5.1.01.04.01.0001	<i>Belanja Uang Representasi DPRD</i>	719.775.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	81.396.000,00
5.1.01.04.02.0001	<i>Belanja Tunjangan Keluarga DPRD</i>	81.396.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	101.388.000,00
5.1.01.04.03.0001	<i>Belanja Tunjangan Beras DPRD</i>	101.388.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	66.990.000,00
5.1.01.04.04.0001	<i>Belanja Uang Paket DPRD</i>	66.990.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.043.673.750,00
5.1.01.04.05.0001	<i>Belanja Tunjangan Jabatan DPRD</i>	1.043.673.750,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	85.503.600,00
5.1.01.04.06.0001	<i>Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD</i>	85.503.600,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.798.700,00
5.1.01.04.07.0001	<i>Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD</i>	14.798.700,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.268.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	<i>Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD</i>	2.268.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	567.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	<i>Belanja Tunjangan Reses DPRD</i>	567.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	50.000.000,00
5.1.01.04.10.0001	<i>Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD</i>	50.000.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.647.061.904,00
5.1.01.04.12.0001	<i>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD</i>	59.256.060,00
5.1.01.04.12.0002	<i>Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD</i>	2.669.916,00
5.1.01.04.12.0003	<i>Belanja Jaminan Kematian DPRD</i>	2.135.928,00
5.1.01.04.12.0004	<i>Belanja Tunjangan Perumahan DPRD</i>	2.583.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.592.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	<i>Belanja Tunjangan Transportasi DPRD</i>	2.592.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	76.077.486,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	76.077.486,00
<b>5.1.01.05</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH</b>	<b>1.585.234.538,00</b>
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	155.417.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	155.417.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	1.419.754.200,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	1.419.754.200,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.058.182,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.058.182,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.262.380,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.262.380,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.820,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.820,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.206.928,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.206.928,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	532.028,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	532.028,00
<b>5.1.01.06</b>	<b>Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH</b>	<b>410.880.000,00</b>
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00
<b>5.1.01.88</b>	<b>Belanja Pegawai BOS</b>	<b>12.150.293.294,00</b>
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	12.150.293.294,00
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	12.150.293.294,00
<b>5.1.01.99</b>	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>	<b>7.439.539.749,00</b>
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	7.439.539.749,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	7.439.539.749,00
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>183.078.553.437,00</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>47.697.707.478,00</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	47.687.957.478,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.152.927.139,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	497.865.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.778.318.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.912.287.800,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	756.357.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	934.658.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.897.930.200,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.756.382.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	312.101.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	9.050.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.284.720.900,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	983.305.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	175.700.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	543.578.000,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	13.650.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.449.222.839,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	45.510.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	37.500.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	28.500.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	78.405.000,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	62.875.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	544.500.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	346.742.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	2.896.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.370.314.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	262.635.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	299.974.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	4.529.858.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	129.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	10.800.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	6.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	181.500.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	45.750.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	78.000.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	93.000.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	102.500.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	13.715.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.760.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	300.000.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	132.460.000,00
5.1.02.01.01.0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	7.000.000,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.504.255.600,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	955.000,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	12.500.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	9.750.000,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	9.750.000,00
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>79.490.736.602,00</b>
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	47.316.416.208,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.972.150.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.258.240.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	614.200.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	732.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	476.800.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	8.822.938.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.066.450.000,00

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.172.930.408,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.253.550.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	3.359.650.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	168.300.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.224.555.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.907.521.800,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	310.400.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	57.900.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.218.400.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	32.520.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.641.000.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	92.950.000,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	97.440.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	213.750.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	966.450.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	694.800.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	69.700.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.262.050.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	21.200.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	19.800.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	240.473.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	120.850.000,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	36.000.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	5.200.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	344.700.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	155.000.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	42.000.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	14.190.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	339.500.000,00
5.1.02.02.01.0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	26.058.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	144.000.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	14.000.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	31.800.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.824.229.194,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.818.229.194,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	6.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.597.420.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	483.750.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.345.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	373.285.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	6.300.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	395.435.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	193.250.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.670.700.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	41.850.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	49.000.000,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	3.000.000,00
5.1.02.02.04.0130	Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruang Pejabat	300.000,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	34.000.000,00
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	500.000,00
5.1.02.02.04.0116	Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	550.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.886.860.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	508.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	686.000.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	5.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	540.860.000,00
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	147.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	53.000.000,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	53.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	11.873.214.200,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	714.000.000,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	200.000.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	2.261.332.800,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	2.181.873.900,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	5.579.057.500,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	180.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	43.000.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	575.000.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	60.000.000,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	28.950.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.637.550.000,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	285.000.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	290.000.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	35.000.000,00
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	450.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	190.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	880.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	142.550.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	50.000.000,00
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	190.000.000,00
5.1.02.02.09.0017	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	125.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.302.047.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.548.664.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.073.600.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	375.000.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	304.783.000,00
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>11.905.411.088,00</b>
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	100.000.000,00
5.1.02.03.01.0018	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Parkir	100.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.674.518.800,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	1.460.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	63.420.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	54.670.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	14.130.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	597.674.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	70.800.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	431.908.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	47.170.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	47.550.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	36.480.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	73.940.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	74.220.000,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	527.991.800,00
5.1.02.03.02.0126	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	1.000.000,00
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.950.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	56.200.000,00
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	57.300.000,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	310.890.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	16.000.000,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	6.300.000,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	64.415.000,00
5.1.02.03.02.0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	16.050.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.206.195.415,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	16.000.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	278.997.400,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	9.990.000,00
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	160.380.000,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	200.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	1.532.828.015,00
5.1.02.03.03.0003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	8.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.924.696.873,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	6.524.246.313,00
5.1.02.03.04.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	51.000.000,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	349.450.560,00
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22.142.587.000,00</b>
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.142.587.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.142.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.222.880.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	198.306.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.579.401.000,00
<b>5.1.02.05</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>453.350.000,00</b>
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	453.350.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	68.350.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	385.000.000,00
<b>5.1.02.88</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BOS</b>	<b>16.303.715.957,00</b>
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.303.715.957,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.303.715.957,00
<b>5.1.02.99</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>5.085.045.312,00</b>
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	5.085.045.312,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	5.085.045.312,00
<b>5.1.03</b>	<b>Belanja Bunga</b>	<b>12.407.592.173,00</b>
<b>5.1.03.04</b>	<b>Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)</b>	<b>12.407.592.173,00</b>
5.1.03.04.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang	12.407.592.173,00
5.1.03.04.03.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang	12.407.592.173,00
<b>5.1.05</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>15.184.509.040,00</b>
<b>5.1.05.01</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>2.607.000.000,00</b>
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	300.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	300.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.307.000.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.307.000.000,00
<b>5.1.05.02</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>400.000.000,00</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	400.000.000,00
5.1.05.02.01.0001	<i>Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya</i>	<i>400.000.000,00</i>
<b>5.1.05.05</b>	<b><i>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</i></b>	<b>11.795.199.800,00</b>
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.580.200.000,00
5.1.05.05.01.0001	<i>Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>6.776.700.000,00</i>
5.1.05.05.01.0003	<i>Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>2.803.500.000,00</i>
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	500.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	<i>Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar</i>	<i>500.000.000,00</i>
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.714.999.800,00
5.1.05.05.03.0001	<i>Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan</i>	<i>1.365.000.000,00</i>
5.1.05.05.03.0002	<i>Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan</i>	<i>349.999.800,00</i>
<b>5.1.05.07</b>	<b><i>Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</i></b>	<b>382.309.240,00</b>
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	382.309.240,00
5.1.05.07.01.0001	<i>Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</i>	<i>382.309.240,00</i>
<b>5.1.06</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>8.836.100.000,00</b>
<b>5.1.06.01</b>	<b><i>Belanja Bantuan Sosial kepada Individu</i></b>	<b>336.100.000,00</b>
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	335.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	<i>Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu</i>	<i>335.000.000,00</i>
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.100.000,00
5.1.06.01.02.0001	<i>Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu</i>	<i>1.100.000,00</i>
<b>5.1.06.02</b>	<b><i>Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga</i></b>	<b>8.500.000.000,00</b>
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	8.500.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	<i>Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga</i>	<i>8.500.000.000,00</i>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>190.834.448.306,00</b>
<b>5.2.01</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>9.653.444.000,00</b>
<b>5.2.01.01</b>	<b><i>Belanja Modal Tanah</i></b>	<b>9.653.444.000,00</b>
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	4.298.017.598,00
5.2.01.01.01.0001	<i>Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal</i>	<i>3.319.455.000,00</i>
5.2.01.01.01.0004	<i>Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja</i>	<i>978.562.598,00</i>
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	5.355.426.402,00
5.2.01.01.03.0007	<i>Belanja Modal Tanah untuk Jalan</i>	<i>4.681.500.000,00</i>
5.2.01.01.03.0011	<i>Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Bersejarah</i>	<i>673.926.402,00</i>
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>20.032.109.700,00</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b><i>Belanja Modal Alat Besar</i></b>	<b>960.000.000,00</b>
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	850.000.000,00
5.2.02.01.01.0012	<i>Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya</i>	<i>850.000.000,00</i>
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	110.000.000,00
5.2.02.01.03.0007	<i>Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan</i>	<i>35.000.000,00</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	75.000.000,00
<b>5.2.02.02</b>	<b>Belanja Modal Alat Angkutan</b>	<b>464.000.000,00</b>
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	454.000.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	54.000.000,00
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	400.000.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	10.000.000,00
5.2.02.02.02.0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	10.000.000,00
<b>5.2.02.03</b>	<b>Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>127.000.000,00</b>
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	3.000.000,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	3.000.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	124.000.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	124.000.000,00
<b>5.2.02.05</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>7.747.637.769,00</b>
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.551.011.769,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.401.011.769,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.711.501.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.430.501.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	10.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	194.500.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	72.000.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	4.500.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	485.125.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	168.475.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	24.000.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	94.150.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	54.500.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	20.000.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	124.000.000,00
<b>5.2.02.06</b>	<b>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>295.238.000,00</b>
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	135.238.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	58.000.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	30.000.000,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	29.500.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	17.738.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	120.000.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	120.000.000,00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	40.000.000,00
5.2.02.06.04.0006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	40.000.000,00
<b>5.2.02.07</b>	<b>Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	<b>5.517.482.939,00</b>
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.000.000.000,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	2.209.352.000,00
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	90.648.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	700.000.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.517.482.939,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.517.482.939,00
<b>5.2.02.08</b>	<b>Belanja Modal Alat Laboratorium</b>	<b>258.335.000,00</b>
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	243.931.000,00
5.2.02.08.01.0019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	243.931.000,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	14.404.000,00
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	14.404.000,00
<b>5.2.02.10</b>	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>4.023.100.000,00</b>
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.388.600.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	470.500.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.918.100.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	634.500.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	30.500.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	604.000.000,00
<b>5.2.02.11</b>	<b>Belanja Modal Alat Eksplorasi</b>	<b>10.000.000,00</b>
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	10.000.000,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	10.000.000,00
<b>5.2.02.13</b>	<b>Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian</b>	<b>229.316.000,00</b>
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	229.316.000,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	79.316.000,00
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	150.000.000,00
<b>5.2.02.18</b>	<b>Belanja Modal Rambu-Rambu</b>	<b>399.999.992,00</b>
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	399.999.992,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	399.999.992,00
<b>5.2.03</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>66.893.522.651,00</b>
<b>5.2.03.01</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>	<b>66.893.522.651,00</b>
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	66.074.293.551,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	17.702.270.100,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	4.658.815.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	600.000.000,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	186.017.700,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	11.359.774.819,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	28.192.987.651,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	177.847.181,00
5.2.03.01.01.0017	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	1.209.772.300,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	359.727.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.608.081.800,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	19.000.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	819.229.100,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	769.818.600,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	49.410.500,00
<b>5.2.04</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>90.553.216.149,00</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>5.2.04.01</b>	<b>Belanja Modal Jalan dan Jembatan</b>	<b>78.910.591.834,00</b>
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	67.567.043.784,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	61.740.906.176,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	5.200.000.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	626.137.608,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	11.343.548.050,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	11.343.548.050,00
<b>5.2.04.02</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Air</b>	<b>2.826.056.000,00</b>
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.368.800.000,00
5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	2.368.800.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	457.256.000,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	457.256.000,00
<b>5.2.04.03</b>	<b>Belanja Modal Instalasi</b>	<b>7.219.701.600,00</b>
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	7.218.701.600,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	7.218.701.600,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	1.000.000,00
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	1.000.000,00
<b>5.2.04.04</b>	<b>Belanja Modal Jaringan</b>	<b>1.596.866.715,00</b>
5.2.04.04.04	Belanja Modal Jaringan Gas	1.596.866.715,00
5.2.04.04.04.0002	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi	1.596.866.715,00
<b>5.2.05</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>3.702.155.806,00</b>
<b>5.2.05.01</b>	<b>Belanja Modal Bahan Perpustakaan</b>	<b>3.042.405.806,00</b>
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	3.012.405.806,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	3.012.405.806,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	30.000.000,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	30.000.000,00
<b>5.2.05.02</b>	<b>Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga</b>	<b>360.000.000,00</b>
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	360.000.000,00
5.2.05.02.02.0003	Belanja Modal Barang Kerajinan	360.000.000,00
<b>5.2.05.05</b>	<b>Belanja Modal Tanaman</b>	<b>99.750.000,00</b>
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	99.750.000,00
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	99.750.000,00
<b>5.2.05.06</b>	<b>Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya</b>	<b>200.000.000,00</b>
5.2.05.06.01	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	200.000.000,00
5.2.05.06.01.0005	Belanja Modal Batuan Koleksi	200.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
<b>5.3.01</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
<b>5.3.01.01</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>141.051.980.200,00</b>
<b>5.4.01</b>	<b>Belanja Bagi Hasil</b>	<b>2.372.813.000,00</b>
<b>5.4.01.01</b>	<b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa</b>	<b>1.827.350.000,00</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.827.350.000,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.827.350.000,00
<b>5.4.01.02</b>	<b>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa</b>	<b>545.463.000,00</b>
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	545.463.000,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	545.463.000,00
<b>5.4.02</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>138.679.167.200,00</b>
<b>5.4.02.01</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi</b>	<b>750.000.000,00</b>
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	750.000.000,00
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	750.000.000,00
<b>5.4.02.02</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>50.000.000,00</b>
5.4.02.02.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	50.000.000,00
5.4.02.02.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00
<b>5.4.02.05</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa</b>	<b>137.879.167.200,00</b>
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	46.430.004.200,00
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	46.430.004.200,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	91.449.163.000,00
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	91.449.163.000,00
	<b>SURPLUS / ( DEFISIT )</b>	<b>20.500.000.000,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>18.000.000.000,00</b>
<b>6.1.01</b>	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>	<b>18.000.000.000,00</b>
<b>6.1.01.05</b>	<b>Penghematan Belanja</b>	<b>18.000.000.000,00</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>38.500.000.000,00</b>
<b>6.2.02</b>	<b>Penyertaan Modal Daerah</b>	<b>500.000.000,00</b>
<b>6.2.02.02</b>	<b>Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)</b>	<b>500.000.000,00</b>
<b>6.2.03</b>	<b>Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo</b>	<b>38.000.000.000,00</b>
<b>6.2.03.04</b>	<b>Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)</b>	<b>38.000.000.000,00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>(20.500.000.000,00)</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

dto

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



Son Yan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008